



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN PROMOSI PRODUK PERIKANAN DAN PEMASARAN PROSUKSI PERIKANAN TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 197.075.000,-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis khususnya sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor perikanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dukungan pembiayaan, tetapi dana untuk keperluan pembiayaan dimaksud belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Pembiayaan Kegiatan Promosi Produk Perikanan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009 Sebesar Rp. 197.075.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 523/218/DP3K/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
 2. Persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 910/56/Sekrt-DPRD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD TA 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN PROMOSI PRODUK PERIKANAN DAN PEMASARAN PROSUKSI PERIKANAN TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 197.075.000,-.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7. Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. Rp. 197.075.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka membiayai program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan untuk kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009.

Pasal 3

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup kebutuhan belanja program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan untuk kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honorarium PNS;
- b. Honorarium Non PNS;
- c. Belanja bahan/Material;
- d. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- e. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
- f. Belanja Makanan dan Minuman;
- g. Belanja Pakaian Kerja; dan
- h. Belanja Perjalanan Dinas;

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar PPTK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke PPK untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) atau Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.
- (2) Atas dasar SPM-GU atau SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 5

Apabila sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009 masih terdapat sisa dana pada Bendahara Pengeluaran, maka seluruh sisa dana wajib disetor kembali ke Kas Daerah.

Pasal 6

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2009 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN